



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Paiman

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 800 / // / SDK-SDMK/IV/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN TINGKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan perlu dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi perlu dibentuk tim penyelenggara dan tim penguji uji kompetensi Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Tenaga Kesehatan Tahun 2018
- Kesatu : Membentuk Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional tenaga Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional tenaga kesehatan kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut.

1. Menetapkan metode uji kompetensi;
2. Membuat rencana penilaian;
3. Menetapkan metode penilaian;
4. Menyiapkan perangkat penilaian;
5. Berkoordinasi dengan instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya dalam menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan;
6. Memeriksa dan memvalidasi data dokumen;
7. Melakukan penilaian uji kompetensi sesuai dengan metode yang ditetapkan;
8. Memberikan feedback hasil penilaian uji kepada peserta uji kompetensi;
9. Melakukan pemutakhiran instrumen uji kompetensi;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan;
11. Melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan kepada pimpinan penyelenggara uji yang meliputi jumlah peserta uji dan yang lulus uji kompetensi, jenis jabatan fungsional, kategori dan jenjang jabatan fungsional, rekapitulasi kelulusan, metode uji kompetensi, tim penguji kompetensi, waktu dan tempat uji kompetensi;

Ketiga : Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Menentukan metode uji kompetensi;
- b) Menentukan jenis metode dan instrumen penilaian;
- c) Menetapkan substansi penilaian berdasarkan butir-butir kegiatan dan atau standar yang telah ditetapkan;
- d) Menghentikan proses penilaian jika dipandang tidak sesuai dengan ketentuan, norma, etika dan prinsip keselamatan;
- e) Meminta data/dokumentasi tambahan kepada peserta maupun pihak yang terkait bila diperlukan;
- f) Menetapkan kelulusan uji kompetensi;
- g) Memberikan catatan hasil uji kompetensi;

Keempat : Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber lain yang tidak mengikat;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PAINAN

Pada tanggal: 17 April 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Anggota Tim Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 di Painan;
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB.PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ // /SDK-SDMK/IV/2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA, UJI KOMPETENSI
TENAGA KESEHATAN JABATAN FUNGSIONAL TENAGA
KESEHATAN TINGKAT KAB.PESISIR SELATAN TAHUN 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA, UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan kab.Pesisir Selatan	
Ketua	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	
Wakil Ketua	Kepala Tata Usaha Rsud M Zein Painan	
Sekretaris	Kepala Seksi SDM	
A.Bidang Perencanaan Uji Kompetensi	1. Hasan Basri,S.Kep (Kasie SDM)	(kordinator)
	2. Fefrianto,S.Kom (RSUD) (Kasubag um Kepeg RSUD)	(anggota)
	3. Afrianto,SE (BKD)	(anggota)
B.Bidang Informasi jabatan Fungsional Kesehatan	1. Donny Tayes,SKM (Kasubag Um Kepeg)	(Kordinator)
	2. Fefrianto,S Kom (RSUD)	(anggota)
	3. Erman,S.Kom (RSUD)	(Anggota)
C.Bidang Pembinaan dan Pengawasan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	1. Vera Kornita,SKM,MM (Kabid Yankes)	(kordinator)
	2. Zaiyar Efrita,M.Kep (RSUD)	(anggota)
	3. Syamsul Hendri,Amkg (RSUD)	(anggota)
	4. Fitri Yulianti,Amd.Pk (RSUD)	(anggota)
	5. Hj. Merinelly Syamra,SKM,M.M (Ketua PPNI)	(anggota)
D.Sekretariat	1. Heriawati Yulianas,Amd Kep (Dinkes)	(kordinator)
	2. Enda Gusnita,SKM (RSUD)	(anggota)
	3. Warni Wahyuni,Amd Keb(DinKes)	(anggota)
	4. Shuci Febrah Arwan,SKM (DinKes)	(anggota)

